

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM MEMBANGUN RIBUAN JAMBAN SEHAT



Sumber Gambar: <https://issuu.com>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Muara Enim membangun ribuan jamban sehat di seluruh wilayah Bumi Serasan Sekundang dalam upaya mewujudkan sanitasi yang baik dan pola hidup sehat serta mendukung Pencapaian 100 persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2024.

Sekretaris Daerah, Ir. Yulius, menyebutkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Muara Enim pada September 2024 capaian akses pengguna jamban di Kabupaten Muara Enim sebesar 97,71 persen dengan total ditahun tersebut sebanyak 1.556 unit jamban yang baru dibangun. “Pembangunan jamban sehat tidak hanya Dinas Kesehatan namun juga Dinas PUPR setempat melalui dana APBD,” ungkapnya saat memaparkan strategi dan upaya pencapaian SBS Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 pada kegiatan Forum Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan Pencapaian SBS pada Kamis, 6 September 2024.

Menurut Sekda, upaya percepatan SBS juga ditempuh melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melalui pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi dengan pemberdayaan masyarakat. “Melalui upaya-upaya tersebut, pemerintah menegaskan Kabupaten Muara Enim optimis menuju 100 persen SBS pada tahun 2025 mendatang,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.enimtv.com/2024/09/05/bangun-ribuan-unit-jamban-sehat-muara-enim-terdepan-wujudkan-sumsel-sbs-tahun-2024/>, Bangun Ribuan Unit Jamban Sehat Muara Enim Terdepan Wujudkan Sumsel SBS Tahun 2024, 5 September 2024.

2. <https://www.rmolsumsel.id/muara-enim-dekati-target-100-persen-akses-sanitasi-sehat-dorong-perubahan-perilaku>, Muara Enim Dekati Target 100 Persen Akses Sanitasi Sehat Dorong perubahan Prilaku, 7 September 2024.
3. <https://palembang.tribunnews.com/2024/09/08/bangun-ribuan-unit-jamban-sehatwujudkan-sumsel-stop-buang-air-besar-sembarangan-tahun-2024>, Bangun Ribuan Unit Jamban Sehat Wujudkan Sumsel Stop Buang Air Besar Sembarangan, 8 September 2024.
4. <https://www.rri.co.id/kesehatan/966525/pemkab-muara-enim-bangun-ribuan-jamban-sehat>, Pemkab Muara Enim Bangun Ribuan Jamban Sehat, 11 September 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Pasal 5 ayat (1) huruf d, *Setiap Orang berkewajiban menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain*
 - Pasal 9, *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat*
 - Pasal 28 ayat (1), *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia.*
 - Pasal 28 ayat (4), *Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masyarakat rentan dan bersifat inklusif nondiskriminatif.*
 - Penjelasan Pasal 28 ayat (1), *Masyarakat rentan, antara lain, ialah individu yang tinggal di rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai.*
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - Pasal 1 angka 1, *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.*
 - Pasal 1 angka 4, *Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.*
 - Pasal 4 ayat (1) *Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:*

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan*
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan*
- *Pasal 12, Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah kabupaten/kota berperan:*
 - a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;*
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;*
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;*
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan*
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.*
- *Pasal 16 ayat (1), Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.*
- *Pasal 16 ayat (2), Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*